



PEMAKAIAN ALAT MONITORING RADIASI PERORANGAN

RSUD DrSOEDARSO

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman : 1

08/065/05/AK-RSDS/2014


STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit :

November 2014

Ditetapkan,

Pt. Direktur Rumah Sakit Umum
Dokter Soedarso



Dr. Gede Sandjaya, Sp.OT(K)

Pembina Utama Muda

NIP. 19550609 1980111 003

PENGERTIAN

Pemakaian alat monitor radiasi perorangan adalah tata cara penggunaan film badge untuk semua karyawan yang ada di radiologi yang berfungsi untuk memantau besar dosis yang diterima masing-masing karyawan setiap bulan.

TUJUAN

1. Untuk mengetahui jumlah dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi.
2. Untuk menghindari dosis radiasi yang berlebihan
3. Untuk memenuhi persyaratan bekerja di medan radiasi.

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr Soedarso Nomor 182 A Tahun 2014 tentang Pelayanan Radiologi Diagnostik.
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr Soedarso Nomor 183 A Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik.

PROSEDUR

1. Setiap berada dalam medan radiasi pekerja radiasi harus selalu memakai film badge sesuai nomor kode masing-masing, dipakai di dada bagian depan atau di daerah panggul.
2. Selesai bekerja film badge diletakkan di tempat yang telah disediakan. Begitu seterusnya hingga film badge baru datang dari BPFK.
3. Setelah film badge yang baru datang yang disertai dengan hasil film badge bulan sebelumnya, PPR mengingatkan dan berhak mengganti film badge seluruh pekerja radiasi yang telah dipakai selama sebulan.
4. PPR (Petugas Proteksi Radiasi) mengirim film badge yang telah dipakai ke BPFK Jakarta melalui sekretariat rumah sakit untuk koordinasi biaya dan surat-surat.
5. PPR mencatat dosis radiasi setiap petugas di buku dosis.
6. PPR melaporkan hasil film badge dari BPFK ke Kepala Instalasi untuk tindak lanjut, terutama bila ada dosis yang berlebihan yang diterima petugas.
7. PPR mengarsipkan hasil pengolahan film badge dari BPFK Jakarta.

UNIT TERKAIT

Instalasi Farmasi